

Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Dalam Akselerasi

Implementasi Perhutanan Sosial 2017

Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Akselerasi Implementasi Perhutanan Sosial



Foto : FITRA RIAU

A. Pengantar

Urusan kehutanan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinah Daerah masuk menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan ini bersama-sama dengan Urusan Pemerintahan bidang kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi dalam urusan kehutanan antara lain; Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

Sementara itu, kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan kehutanan hanya terkait pengelolaan Tahura Kabupaten/kota. Kewenangan Provinsi yang besar dalam urusan kehutanan disatu sisi

merupakan tantangan bagi Provinsi Riau khususnya. Tantangan tersebut adalah semakin terpusatnya beban kerja sektor kehutanan di Provinsi dan semakin diujinya kemampuan Pemerintah Provinsi terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mengimplementasikan program-program kehutanan, tantangan tersebut terhadap dukungan anggaran dan implementasinya, pemerintah daerah harus melaksanakan sesuai amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019 diantaranya :

1. Melakukan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR;
2. melakukan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan yang menjadi modal dasar pembangunan sektor kehutanan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melakukan Pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) ka-

wasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan operasionalisasinya;

4. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) secara nasional, Provinsi Riau mendapat alokasi perhutanan sosial seluar 1,42 juta hektar, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi perhutanan sosial terluas dari 5 daerah lainnya, seperti papua mendapatkan alokasi PS seluas 1,88 juta hektar, kalbar seluas 1,56 juta hektar, kalteng 1,51 juta hektar dan Sumbar seluas 776,7 ribu hektar.

Dari alokasi 1,42 juta hektar, pola pengelolaan hutan dapat di lakukan dalam skema Hutan Desa/HD, Hkm, HTR, Kemitraan, Hutan Adat dan IP-HPS. Pemerintah Daerah dalam implementasinya

harus menetapkan areal pencadangan berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan kondisi yang terjadi dimasyarakat setempat, terutama bagi desa yang berada disekitar hutan dengan angka kemiskinan tertinggi.



Sementara itu, dalam merealisasikan perhutanan sosial, pemerintah daerah seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016) Tentang Perhutanan Sosial. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau harus menetapkan program prioritas terkait perhutanan sosial sesuai permen LHK tersebut, paling tidak pemerintah dapat melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana terdapa pada beberapa pasal berikut ini;

Table – Uraian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial Berdasarkan Permen LHK No.83 Tahun 2016

Peraturan Perundang-Undangan	Uraian Kegiatan Berdasarkan Kewenangan
Permen LHK No. 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, (pasal 7, 52, 53, 59, 61)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendelegasian HPHD dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi bersangkutan telah memasukan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; - Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat; - HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan; - Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib, menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin; - Fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar; - Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu;

B. Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, fungsi kawasan hutan terdapat seluas 5.499.693 Ha dengan rincian Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru seluas 633.420 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 234.015 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas HPT seluas 1.031.600 Ha, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 2.331.891 Ha dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 1.268.767 Ha.

Tabel.1 Luas Kawasan Hutan/Non Hutan Menurut Fungsi Kawasan di Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam (KSA) / Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	633,420.00	11.52
2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	234,015.00	4.26
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,031,600.00	18.76
4	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	2,331,891.00	42.40
5	Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	1,268,767.00	23.07
Total		5,499,693.00	100.00

Sumber : Statistik Kehutanan Riau Tahun 2014.

Berdasarkan luas kawasan hutan tersebut, pemerintah Provinsi Riau harus mencadangkan areal untuk perhutanan sosial yang dialokasikan dalam Peta PIAPS seluas 1,42 hektar. Maka, melalui kebijakan jangka menengah daerah Provinsi Riau (RPJMD 2014-2019) telah menetapkan pelaksanaan perhutanan sosial, hingga akhir tahun 2016 realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 2,6% atau seluas 36,98 hektar. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan perhutanan sosial hingga akhir tahun 2019 seluas 1,38 juta hektar. Realisasi perhutanan sosial tersebut dilakukan melalui skema hutan desa seluas 32,666 ha, hutan kemasyarakatan 128,5 hektar dan melalui skema hutan tanaman rakyat seluas 4,192 hektar.

Tabel; Uraian Realisasi Perhutanan Sosial Hingga Tahun 2016 di Provinsi Riau

Uraian	Luas (Ha)
Target Perhutanan Sosial (PIAPS) 2014-2019	1,420,225.48
Realiasi Perhutanan Sosial - 2016, terdiri;	36,986.50
Hutan Desa (HD)	32,666.00
Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	128.50
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	4,192.00
Persentase Realisasi Perhutsos	2.60%
Sisa Target Perhutanan Sosial - 2019	1,383,238.98
Target realisasi Perhutsos setiap tahun (2017-2019)	461,080

Bahkan sampai akhir tahun 2016 alokasi perhutanan sosial masih menyisakan sekitar 1,38 juta hektar, artinya untuk mencapai target tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab tiga tahun lagi untuk merealisasikan perhutanan sosial hingga akhir tahun 2019, paling tidak dalam setiap tahun pemerintah harus merealisasikan perhutanan sosial seluas 461.080 hektar.

Realisasi perhutanan sosial hingga tahun 2016 hanya mencapai 2,6% menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau masih lamban jika dibandingkan dari 5 (lima) daerah lainnya yang mendapat alokasi perhutanan terbesar, misalnya; Kalimantan Barat yang mendapat alokasi perhutanan sosial seluas 1,51 juta hektar sudah terealisasi sebesar 8,05%, kemudian Kalimantan Tengah dari alokasi seluas 1,56 jt hektar sudah terealisasi 5,36%, sedangkan Papua yang mendapat alokasi terbesar yaitu seluas 1,88 juta hektar justru alokasi masih mencapai 1,05% atau seluas 19.740.3 ha.

Table; Perbandingan Realisasi Perhutanan Sosial – Provinsi di Indonesia

No	Daerah	Alokasi PS (ha)	Realiasi PS (ha)	Presentase
1	Papua	1,886,607	19,740.30	1.05%
2	Kalimantan Tengah	1,564,064	83,863.96	5.36%
3	Kalimantan Barat	1,518,801	122,242.91	8.05%
4	Riau	1,420,225	36,986.50	2.60%
5	Sumatera Barat	776,713	66,227.97	8.53%

Berdasarkan Permen-LHK No.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, daerah memiliki kewenangan dalam percepatan perhutanan sosial. Kewenangan tersebut harus diimplementasikan dalam kebijakan daerah dan adanya dukungan pembiayaan perhutanan sosial melalui kebijakan anggaran daerah setiap tahunnya. Sementara itu, dalam pelaksanaan perhutanan sosial, pemerintah Provinsi Riau belum mengacu pada ketentuan Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016 sehingga menjadi peluang daerah dalam percepatan perhutanan sosial, diantaranya sebagai berikut;



Foto : FITRA RIAU

1. Pemerintah menetapkan percepatan perhutanan sosial dalam kebijakan kepala daerah terkait percepatan perhutanan sosial;
2. Pemerintah menyusun rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha pelaksanaan perhutanan sosial melalui peran Pokja Pelaksana Perhutanan Sosial (PPS);
3. Pemerintah melakukan penyusunan rencana kerja usaha dan menetapkan Pokja Pelaksana Perhutanan Sosial (PPS) melalui SK Gubernur;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perhutanan sosial dalam jangka lima tahun sekali melalui laporan yang disampaikan oleh pemegang hak perhutanan sosial;
5. Pemerintah melakukan fasilitasi usulan permohonan perhutanan sosial, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar;

6. Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu;

C. Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah Nihil

Berdasarkan identifikasi kebijakan jangka menengah Provinsi Riau (RPJMD Tahun 2014-2019), pemerintah daerah telah menetapkan program strategis pengelolaan hutan dan lahan, paling tidak terdapat 6 (enam) rumusan program pengelolaan hutan dan lahan. Namun untuk pelaksanaan program perhutanan sosial pemerintah harus menetapkan program kegiatan spesifik perhutanan sosial sebagaimana uraian permen LHK dan melaksanakan dalam kebijakan keuangan daerah setiap tahunnya untuk mengejar target PIAPS seluas 1,4 juta hingga akhir 2019. Rumusan program pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam kebijakan jangka menengah tersebut, sebagai berikut:

Table- Arah Kebijakan TKHL Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

No.	Program	Indikator
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat sekitar Hutan
2	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkanya usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan
3	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Tertanganinya tindak pidana pengrusakan hutan dan lahan
5	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan produksi
6	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan

Salat satu amanat permen-LHK No. 83 Tahun 2016, untuk percepatan perhutanan sosial adalah daerah harus menetapkan dalam kebijakan kepala daerah dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan perhutanan sosial di daerah, namun sampai sekarang di Provinsi Riau kebijakan perhutanan sosial hanya ditetapkan melalui kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD 2014-2019), artinya pemerintah belum menunjukkan komitmen terhadap percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Padahal melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat melakukan intervensi pengelolaan perhutanan sosial tingkat basis, mengingat kewenangan kehutanan yang tidak lagi berada pada kabupaten sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Disamping itu, dalam pelaksanaan perhutanan sosial pemerintah dapat menetapkan Pokja Pelaksanaan Perhutanan Sosial (PPS), melalui peran Pokja

PPS bersama pemerintah dapat menyusun rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha perhutanan sosial (skema Hutan Desa, Hkm, dan HTR) di Provinsi Riau. Sampai sekarang, salah satu kendala dalam pelaksanaan perhutanan sosial adalah belum terbentuknya Pokja PPS yang terhambat dengan kebijakan daerah.

Berdasarkan telaah kebijakan anggaran tahun 2017, pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan spesifik perhutanan sosial sebesar Rp1,05 milyar atau hanya 2,6% dari total belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp40,9 milyar, diantaranya; kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan. dan kegiatan Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Masyarakat. secara rinci dijelaskan dalam table dibawah ini;

Tabel; Uraian Kegiatan Perhutanan Sosial - DPA Dinas LHK Provinsi Riau Ta. 2017

Uraian kegiatan	Anggaran
Perjalanan Dinas - verifikasi PIAPS Provinsi Riau	97,500,000.00
Perjalanan Dinas - verifikasi usulan perhutsos	65,380,000.00
Perjalanan Dinas - koordinasi kegiatan HTR, HKM, HD, HHBK	43,536,000.00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	170,500,000.00
Belanja Bahan Pupuk	11,625,000.00
Belanja Bahan Pestisida	7,700,000.00
Belanja Bahan Peralatan Pertanian	33,210,000.00
Perjalanan Dinas - Pembinaan Persemaian di Kab. Kampar	22,040,000.00
Perjalanan Dinas - Monitoring dan evaluasi penanaman	209,360,000.00
Perjalanan Dinas - Konsultasi/koordinasi pembenihan tanaman hutan	42,066,000.00
Jumlah	702,917,000.00

Sumber; DPA Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2017

Estimasi Kebutuhan Anggaran Percepatan Perhutanan Sosial

Meskipun ditetapkan alokasi anggaran untuk perhutanan sosial ditahun 2017, namun pemerintah Provinsi Riau tidak menetapkan target luasan perhutanan sosial setiap tahunnya. Bahkan program kegiatan yang direncanakan tidak secara spesifik menjelaskan upaya percepatan perhutanan sosial. Berdasarkan sisa target perhutanan sosial seluas 1,38 juta hektar, pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan permen LHK No. 83 Tahun 2016, yang disertai dengan komitmen kebijakan anggaran.

Terhadap minimnya implementasi perhutanan sosial di Provinsi Riau disebabkan beberapa faktor, diantara; kesulitan menentukan lokasi lahan, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis, program kegiatan yang direncanakan tidak spesifik perhutanan sosial, serta minimnya alokasi anggaran program kegiatan perhutanan sosial. Jika mengacu pada target perhutanan sosial di Sumbar seluas 776,713 Ha dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp30,6 milyar. Artinya, dengan target perhutanan sosial di Provinsi Riau lebih besar (1,42 Juta Ha) maka paling tidak kebutuhan anggaran dapat mencapai Rp39,5 milyar untuk implementasi perhutanan sosial di Provinsi Riau.

Table; Target Perhutanan Sosial Vs Kebutuhan Anggaran di Provinsi Riau

No.	Uraian	Alokasi PS (Ha)	Kebutuhan Anggaran
1	Realisasi PS (per/September 2017)	36.986,50	1.056.448.000
2	Sisa Target PS (2018-2019)	1.383.238,98	38.453.104.285
3	Target PS setiap tahun (2018-2019)	691.619,49	19.226.552.143
4	Total Target PS Riau (2014-2019)	1.420.225,48	39.509.552.285

Perhitungan pada grafik tersebut mengacu pada kebutuhan anggaran perhutanan sosial tahun 2017, yang dibagi dengan capaian target perhutanan sosial hingga akhir tahun 2019. Dengan target kinerja menyisakan dua tahun lagi, (2018-2019) maka paling tidak setiap tahun pemerintah provinsi riau menargetkan capaian perhutanan sosial seluas 691,619 ha dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp19,2 milyar. Meskipun pesimis untuk mencapai target perhutanan sosial tersebut, paling tidak pemerintah mempunyai komitmen terhadap kinerja untuk percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau.

D. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

Dalam merealisasikan percepatan perhutanan sosial hingga tahun 2019 dengan sisa target PIAPS seluas 1,38 hektar. Pemerintah Provinsi Riau harus mengacu pada Permen-LHK No. 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, paling tidak pemerintah harus melakukan beberapa kegiatan untuk merealisasikan percepatan perhutanan sosial sesuai amanat Permen LHK No.83 tahun 2016 yang terdapat pada beberapa pasal, diantaranya;

1. Gubernur Riau harus menetapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi Riau, sebagai acuan masyarakat dalam mengajukan usulan perhutanan sosial, (pasal 7 permen-LHK No.83/2016);
2. Pemerintah melalui Pokja PPK melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Ren-

- cana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPH-HK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional, (Pasal 52; Ayat 5);
3. HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku dalam jangka waktu 35 tahun, pemerintah dapat melakukan evaluasi dalam jangka 5 tahun sekali sebagai syarat perpanjangan izin penguasaan hutan dan tidak dapat diwariskan, (Pasal 53; Ayat 1);
4. Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin, (Pasal 59 Ayat 1 huruf c);
5. Pemerintah memfasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar (Pasal 61 Ayat 2);
6. Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu (Pasal 62 Ayat 4).



The Asia Foundation

